

LAIN-LAIN – PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
2015

PERDA KABUPATEN TABALONG NOMOR 07, LD 2015 NOMOR 07, SETDA KABUPATEN TABALONG  
: 14 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PERUSAHAAN

ABSTRAK : - bahwa setiap perusahaan harus dapat menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaannya. Upaya tersebut dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat. Untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dilaksanakan perusahaan dengan program pembangunan di daerah, diperlukan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dengan sistematika sebagai berikut:
  1. Ketentuan Umum
  2. Maksud dan Tujuan
  3. Asas, Prinsip dan Ruang Lingkup
    - Bagian Kesatu : Asas
    - Bagian Kedua : Prinsip
  4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
  5. Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan
  6. Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
  7. Tata Cara Perekrutan Anggota Forum TJSLP
  8. Tata Cara Pengelolaan
  9. Penggunaan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
  10. Laporan Penggunaan Dana Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
  11. Pengawasan
  12. Penghargaan
  13. Ketentuan Penutup

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada 15 Desember 2015.

CATATAN : ---